

- f. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administrative;
- g. Pelayanan public yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak – pihak yang berkepentingan serta Masyarakat umum.

B. Kerahasiaan Identitas

Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhak :

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat membeikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan

C. Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang diterima akan dilakukan verifikasi kebenaran identitas baik pelapor maupun terlapor, selanjutnya pengaduan akan diproses melalui penelaahan awal sebelum dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan materi pengaduan terbukti kebenarannya, terlapor akan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlak. Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti dan akan diarsipkan dan dapat dipergunakan sewaktu waktu apabila diperlukan.

Ttd

KEPALA BADAN